

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
NOMOR HK.02.02/C/5693/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA SKRINING DAN DIAGNOSIS  
UNTUK PENUNTASAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan percepatan penanggulangan secara komprehensif dan berkelanjutan;
- b. bahwa penemuan kasus baik secara aktif maupun pasif perlu dilakukan secara sistematis dan inovatif melalui kegiatan skrining, diagnosis secara dini dan penguatan kapasitas layanan yang merupakan elemen penting dalam upaya penuntasan Tuberkulosis;
- c. bahwa perlu dibentuk kelompok kerja untuk memberikan masukan strategis, melakukan pemantauan, serta mengembangkan pedoman dan inovasi skrining dan diagnosis Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit tentang Kelompok Kerja Skrining dan Diagnosis untuk Penuntasan Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT TENTANG KELOMPOK KERJA SKRINING DAN DIAGNOSIS UNTUK PENUNTASAN TUBERKULOSIS.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Skrining dan Diagnosis untuk Penuntasan Tuberkulosis, yang selanjutnya disebut POKJA SiGaP TB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : POKJA SiGaP TB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki rincian tugas masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, POKJA SiGaP TB berkoordinasi dengan lintas program/lintas sektor secara intensif, mencakup unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat termasuk swasta, serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan integrasi inovasi skrining dan diagnosis dalam sistem layanan kesehatan, serta mendukung penuntasan Tuberkulosis.
- KEEMPAT : POKJA SiGaP TB bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kerja setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.
- KELIMA : Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis terkait skrining dan diagnosis Tuberkulosis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT  
NOMOR HK.02.02/C/5693/2025  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA SKRINING DAN  
DIAGNOSIS UNTUK PENUNTASAN  
TUBERKULOSIS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA SiGaP TB

Penasihat	:	Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit	
Pengarah	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	
		Direktur Penyakit Menular	
Ketua	:	Prof. dr. Bacht Alisjahbana, Sp.PD-KPTI, Ph.D	Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
Wakil Ketua	:	dr. Rina Triasih, M.Med (Paed), Ph.D, S p.A (K)	Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
Sekretariat	:	Tim Active Case Finding dan Kolaborasi TB	Tim Kerja TB dan ISPA Kemenkes
Anggota, terdiri dari:			
Bidang Skrining	:	Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, MSc, Sp.P(K)	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
		dr. Herikurniawan, SpPD, K-P.M.K	Perhimpunan Respirologi Indonesia
		Prof. Dr. Aziza Ghanie Icksan, Sp.Rad(K)TR	PDSRKI
		dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad (K) RI, M.Kes	PDSRKI

		dr. Triya Novita Dinihari	Ketua Tim Kerja Tuberkulosis dan ISPA Kementerian Kesehatan
		dr. Setiawan Jati Laksono	<i>World Health Organization/ Technical Working Group Tuberculosis</i>
		Dr. dr. R.R. Diah Handayani, Sp.P.K.R. (K)	JetSet TB
		dr. Wahyuni Indawati, Sp.A, Subsp.Respi(K)	Ketua UKK Respirologi IDAI
		Dr. Antonia Morita Iswari Saktiawati, Ph.D	JetSet TB
		dr. Galuh Budhi Leksono Adhi, M.Kes	Focal point ACF tempat khusus, TB anak dan TPT
		Romauli, M.Epid	<i>Focal Point OSS-Kolaborasi, Lab</i>
Bidang Diagnostik	:	Prof. dr. Anis Karuniawati, Sp.MK(K)., Ph.D	Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinis Indonesia
		Prof. Dr. dr. Soedarsono, Sp.P(K)	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
		Prof. Dr. dr. Arto Yuwono Soeroto, SpPD., K-P.M.K, FINASIM, FCCP	Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia
		dr. Ryan Bayusantika Ristandi, Sp.PK., MMRS	Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis
		dr. Liana Karliasari, Sp.Rad., Subsp. TR(K	Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia
		Andriansjah, M.Biomed., Ph.D	Laboratorium Mikrobiologi Universitas

			Indonesia
		dr. Nurdopo Baskoro, Sp. Rad (K) RI, M.K.M	PDSRKI
		dr. C.N.C. Alamanda, SpPK (K)., M.Kes	Laboratorium Kesehatan Jawa Barat
		dr. Titiek Sulistyowati, M.Ked.Klin., Sp.MK(K)	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
		dr. Meilina Farikha, M.Kes	<i>Focal Point</i> Tuberkulosis Sensitif Obat dan Tuberkulosis Resistan Obat Tim Kerja Tuberkulosis Kemenkes
		Nurul Badriyah, SKM	<i>Focal Point PPM,</i> OSS-Kolaborasi, Lab
		dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA	Ketua Tim Kerja Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
		dr. Beatricia Iswari, MKK	FIND Indonesia
		Roni Chandra, M.Biomed	<i>Technical Working Group Laboratorium</i>
		dr. Fifi Sofiah, Sp.A, Subsp.Respi(K)	IDAI
Bidang Implementasi (Perizinan, Pembiayaan, Klinis, Komunitas)	:	Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso, SKM	Komite Ahli TB
		Prof. dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD., Sp.PD, K-P.T.I., FINASIM	Perhimpunan Kedokteran Tropis dan Infeksi Indonesia.

	Prof. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D	Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
	Dr. Imelda F.E. Manurung, S.KM., M.Kes	JetSet TB
	dr. Ahmad Fuady, MPH., Ph.D	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
	Totok Haryanto, SKM., M.Kes.	<i>Focal Point</i> Logistik
	dr. Pandu Harimurti, MPPM	<i>World Bank</i> Indonesia
	Dr. H. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc (MRI)	PARI
	Donah Mulatsih, S.Tr. Rad	PARI
	dr. Betty Yolanda W, M.Epid	PR Komunitas Penabulu STPI
	Dr. dr. Ferdiana Yunita, M.K.M.	<i>Dept. of State</i> <i>LEAP Global</i>

## II. RINCIAN TUGAS POKJA SiGaP TB

UNSUR POKJA	RINCIAN TUGAS
Penasihat	Memberikan arahan strategis, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional, memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan, dan menguatkan dukungan lintas program, lintas sektor, serta pemangku kepentingan terkait.
Pengarah	Memberikan arahan kebijakan teknis, pelaksanaan setiap bidang Pokja, menetapkan prioritas dan indikator kinerja, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dalam rangka percepatan skrining dan diagnosis TB.
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pokja;</li> <li>2. Menetapkan keputusan strategis bersama Wakil Ketua dan Sekretariat;</li> <li>3. Mengawasi penyusunan kajian dan rekomendasi strategis/teknis terkait kebijakan skrining dan</li> </ol>

	<p>diagnosis, serta harmonisasi dengan kebijakan nasional dan standar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memimpin evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan skrining dan diagnosis dalam berbagai skala implementasi; dan</li> <li>5. Menjadi juru bicara resmi Pokja kepada Kemenkes, lintas kementerian, mitra pembangunan, dan <i>stakeholder</i> lain dalam advokasi serta diseminasi hasil kajian.</li> </ol>
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, termasuk memastikan keberlanjutan implementasi keputusan;</li> <li>2. Mengoordinasikan anggota Pokja untuk melaksanakan kajian sesuai bidang keahlian dan pengalaman, terutama dalam inovasi skrining dan diagnosis TB;</li> <li>3. Memimpin penyusunan dan finalisasi rekomendasi teknis, baik terkait kebijakan maupun spesifikasi alat dan prosedur skrining dan diagnosis;</li> <li>4. Membantu Ketua dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan Pokja;</li> <li>5. Mengarahkan tim teknis dalam mendukung pelaksanaan pra uji coba/uji coba serta memperluas implementasi inovasi di lapangan; dan</li> <li>6. Mewakili Ketua dalam forum advokasi/diseminasi apabila diperlukan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.</li> </ol>
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun notulensi rapat, laporan kemajuan, serta dokumentasi resmi sebagai pusat data dan informasi Pokja;</li> <li>2. Mengelola administrasi, komunikasi internal, dan koordinasi logistik rapat, workshop, serta kegiatan teknis;</li> <li>3. Memastikan tindak lanjut hasil rapat, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan skrining dan diagnosis;</li> <li>4. Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk kelancaran pra uji coba/uji coba serta implementasi inovasi skrining dan diagnosis;</li> <li>5. Memfasilitasi publikasi hasil kajian, rekomendasi, serta diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan melalui laporan resmi, <i>policy brief</i>, dan materi komunikasi lainnya; dan</li> <li>6. Menjadi pusat penyimpanan data hasil kajian, spesifikasi teknis, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis.</li> </ol>
Anggota, terdiri dari:	
Bidang Skrining	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi strategis serta teknis terkait kebijakan inovasi skrining TB secara dini, termasuk harmonisasi dengan</li> </ol>

	<p>kebijakan nasional dan regulasi teknis;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyusun spesifikasi teknis alat skrining serta prosedur pelaksanaan skrining sesuai standar;</li><li>3. Melakukan pemantauan efektivitas dan efisiensi metode skrining pada uji coba maupun implementasi skala nasional;</li><li>4. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pra uji coba/uji coba inovasi skrining, termasuk analisis kelayakan implementasi di fasilitas layanan dan komunitas; dan</li><li>5. Mendukung advokasi kebijakan serta diseminasi hasil kajian dan rekomendasi skrining kepada Kemenkes, lintas kementerian, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan mitra pembangunan;</li></ol>
Bidang Diagnostik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi strategis terkait inovasi diagnostik TB secara dini, termasuk harmonisasi dengan regulasi nasional dan standar internasional;</li><li>2. Menyusun spesifikasi teknis alat dan prosedur diagnostik yang layak diimplementasikan sesuai standar;</li><li>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas serta efisiensi penerapan inovasi diagnostik pada <i>pilot project</i> maupun perluasan implementasi;</li><li>4. Memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pra uji coba/uji coba diagnostik TB secara dini serta memberikan masukan teknis untuk ekspansi skala nasional; dan</li><li>5. Mendukung advokasi hasil kajian diagnostik, termasuk publikasi ilmiah dan diseminasi kebijakan kepada pemangku kepentingan.</li></ol>
Bidang Implementasi (Perizinan, Pembiayaan, Klinis, Komunitas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait aspek implementasi skrining dan diagnosis TB, termasuk perizinan, pembiayaan, standar pelayanan klinis, serta keterlibatan komunitas;</li><li>2. Menyusun usulan rekomendasi prosedur perizinan, mekanisme pembiayaan yang efisien, serta analisis kelayakan implementasi di fasilitas layanan kesehatan;</li><li>3. Melakukan pemantauan efektivitas dan efisiensi pembiayaan serta kelayakan implementasi di lapangan;</li><li>4. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pra uji coba/uji coba inovasi skrining dan diagnosis, serta memastikan integrasi dengan sistem kesehatan nasional; dan</li><li>5. Mendukung advokasi kebijakan implementasi, termasuk sosialisasi ke pemerintah daerah, organisasi</li></ol>

	profesi, fasilitas layanan, dan komunitas agar mendukung perluasan inovasi.
--	---

DIREKTUR JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI